



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PAPUA



OMBUDSMAN BRIEF

**BERAS SEJAHTERA DI JAYAWIJAYA.
SAMPAIKAH DI TANGAN MEREKA ?**

Tahun 2018

BERAS SEJAHTERA DI JAYAWIJAYA. SAMPAIKAH DI TANGAN MEREKA ?

RASTRA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin), atau saat ini dikenal dengan sebutan Rastra, merupakan salah satu program sosial subsidi beras oleh Pemerintah Pusat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan Sosial Rastra dengan kualitas medium disalurkan sebesar 10 kg setiap bulannya secara gratis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bahwa untuk efektivitas penyaluran, Pemerintah kemudian mengeluarkan Pedoman Umum (Pedum) Bantuan Sosial Beras sejahtera Tahun 2018, diikuti juga dengan terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera.

Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Papua, dengan luas daratan mencapai 7.030,66 km², terdiri dari 40 Distrik yang didalamnya terdapat 4 Kelurahan dan 328 Desa. Pada tahun 2018, berdasarkan data dari Bulog Kansilog Wamena, Kabupaten Jayawijaya setiap bulannya mendapatkan alokasi beras sebesar 388.630 kg untuk 38.863 KPM yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan Pedum, bahwa proses penyaluran beras dari Titik Distribusi (TD)

hingga ke KPM secara ringkas adalah diawali dari Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas di TD sekaligus mengisi BAST, kemudian mendistribusikan beras ke Titik Bagi yang telah ditetapkan. KPM kemudian mengambil jatah sebanyak 10 kg dan menandatangani form Daftar Penerima Manfaat Model-2.

ABSTRAK

Pada tahun 2015, Ombudsman RI Perwakilan Papua telah menerima laporan/pengaduan dari Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya mengenai dugaan Maladministrasi dalam proses pendistribusian Rastra di Kabupaten Jayawijaya. Berawal dari laporan tersebut maka pada tahun 2018 Ombudsman RI Perwakilan Papua kemudian melakukan kajian untuk mengetahui proses distribusi Rastra dan mengidentifikasi bentuk penyimpangan (Maladministrasi) khususnya pada penyaluran dari Tingkat Kabupaten hingga masyarakat. Berdasarkan hasil dari kajian tersebut, Ombudsman kemudian memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau kepada

pelaksana pendistribusian setempat, agar penyelenggaraan pendistribusian Beras Sejahtera dapat berjalan dengan baik dan benar.

TEMUAN OMBUDSMAN

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, Ombudsman menemukan beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses pendistribusian, sebagai berikut :

No.	Uraian perbuatan/penyimpangan	Bentuk Mal-Administrasi
1	Penunjukan seorang Kepala Distrik sebagai Koordinator Pendistribusian ke Titik Bagi	Berpotensi Penyalahgunaan Wewenang
2	Sebagian besar KPM tidak menerima Bansos Rastra	Tidak Memberikan Pelayanan
3	Distrik Wesaput tidak teralokasi Rastra Tahun 2018	
4	Pendistribusian Bansos Rastra Tahun 2018 baru diterima 2 kali pada bulan Februari dan April. Hal yang sama terjadi pada tahun 2017 dimana hanya 5 bulan yang mengalami pendistribusian.	1. Penundaan Berlarut 2. Tidak Patut, berpotensi korupsi
5	Kualitas beras yang diterima KPM Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Patut
6	Sebagian KPM yang menerima Bansos Rastra hanya mendapatkan sekitar 3-5 kg	
7	KPM yang mendapatkan Bansos Rastra hanya Janda atau Yatim/Piatu atau keluarga tertentu	Berpihak
8	Pendamping Sosial (TKSK) tidak dilibatkan	Penyimpangan Prosedur
9	Tidak ada laporan pertanggungjawaban (DPM-2) dari Pelaksana Distribusi	1. Penyimpangan Prosedur 2. Pengabaian Kewajiban
10	melakukan musyawarah, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi	Hukum
11	Tidak ada standar layanan, sarana pengelolaan pengaduan dan Sistem Informasi Pelayanan Publik yang memadai	Pengabaian Kewajiban Hukum
12	Pelaksana Distribusi tidak mengetahui besaran pagu, Pedoman Umum, Petunjuk Teknis Pelaksanaan, atau aturan teknis daerah	Tidak Kompeten

Berkaitan pada hal penerimaan beras yang tidak dilakukan atau jatah per KPM yang berkurang, patut menimbulkan dugaan adanya penggelapan pendistribusian melalui

praktek jual beli antara oknum pelaksana dengan oknum pedagang setempat, mengingat jumlah beras untuk satu bulannya mencapai 388.630 kg. Berdasarkan penelusuran di lapangan melalui metode *mystery shopping*, terdapat beberapa tempat usaha (toko/kios) di 4 pasar yang berada di Kota Wamena, yang melakukan penjualan beras BULOG dengan harga berkisar antara Rp. 800.000,- hingga Rp. 1.200.000 untuk satu karung berukuran 50 kg.



SARAN PERBAIKAN

Ombudsman RI Perwakilan Papua menyampaikan saran kepada Bupati Jayawijaya agar dapat :

1. Melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada Tim Kecamatan hingga Pelaksana Distribusi Koordinasi (Tikor) Bansos Pangan tingkat Kabupaten.

2. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor terkait perlunya penyelidikan atas dugaan penggelapan mengenai tidak terdistribusinya Bansos Rastra sesuai pagu
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Bansos Rastra dengan berkoordinasi bersama Tikor Bansos Pangan Provinsi dan Kementerian terkait.
4. Memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada aparatur penyelenggara yang terbukti melakukan tindakan penyimpangan.
5. Mengoptimalkan fungsi dan peran tenaga pendamping social
6. Melakukan pendataan terhadap KPM yang berada di Distrik Wesaput untuk selanjutnya didaftarkan ke Kementerian terkait
7. Memerintahkan kepada penyelenggara pendistribusian Bansos Rastra untuk menyediakan standar layanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
8. Menyediakan informasi terkait mekanisme dan data Distribusi Bansos Rastra dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan/Desa/Kampung.

ALOKASI BERAS TAHUN 2017 – 2018

No	Distrik	Tahun 2018			Tahun 2017			Selisih	
		KPM	Kg	Total	KPM	Kg	Total	KPM	Kg Beras
1	Asologaima	1.49	10	14.9	917	15	13.755	573	1.145
2	Asolokobal	723	10	7.23	851	15	12.765	-128	-5.535
3	Asotipo	1.046	10	10.46	867	15	13.005	179	-2.545
4	Bolakme	654	10	6.54	1.07	15	16.05	-416	-9.51
5	Bpiri	366	10	3.66	731	15	10.965	-365	-7.305
6	Bugi	404	10	4.04	771	15	11.565	-367	-7.525
7	Hubikiak	1.168	10	11.68	723	15	10.845	445	835
8	Hubikosi	1.431	10	14.31	1.064	15	15.96	367	-1.65
9	Ibele	1.327	10	13.27	931	15	13.965	396	-695
10	Itlay Hasige	1.181	10	11.81	1.039	15	15.585	142	-3.775
11	Koragi	289	10	2.89	573	15	8.595	-284	-5.705
12	Kurulu	1.87	10	18.7	1.058	15	15.87	812	2.83
13	Libarek	481	10	4.81	584	15	8.76	-103	-3.95
14	Maima	790	10	7.9	1.638	15	24.57	-848	-16.67
15	Molagalome	430	10	4.3	651	15	9.765	-221	-5.465
16	Muliam	2.395	10	23.95	1.046	15	15.69	1.349	8.26
17	Musatfak	1.879	10	18.79	961	15	14.415	918	4.375
18	Napua	534	10	5.34	3.115	15	46.725	-2.581	-41.385
19	Pelebaga	1.558	10	15.58	1.094	15	16.41	464	-830
20	Pisugi	904	10	9.04	707	15	10.605	197	-1.565
21	Popugoba	635	10	6.35	3.077	15	46.155	-2.442	-39.805
22	Pyramid	3.284	10	32.84	923	15	13.845	2.361	18.995
23	Siepkosi	624	10	6.24	841	15	12.615	-217	-6.375
24	Silo Karno Doga	1.791	10	17.91	853	15	12.795	938	5.115
25	Tagime	577	10	5.77	967	15	14.505	-390	-8.735
26	Tagineri	450	10	4.5	874	15	13.11	-424	-8.61
27	Tailarek	542	10	5.42	770	15	11.55	-228	-6.13
28	Trikora	1.403	10	14.03	647	15	9.705	756	4.325
29	Usilimo	1.145	10	11.45	911	15	13.665	234	-2.215
30	Wadanku	474	10	4.74	569	15	8.535	-95	-3.795
31	Walaik	883	10	8.83	567	15	8.505	316	325
32	Walelagama	421	10	4.21	716	15	10.74	-295	-6.53
33	Walesi	643	10	6.43	720	15	10.8	-77	-4.37
34	Wame	384	10	3.84	577	15	8.655	-193	-4.815
35	Wamena	2.443	10	24.43	2.86	15	42.9	-417	-18.47
36	Wita Waya	730	10	7.3	585	15	8.775	145	-1.475
37	Wollo	398	10	3.98	791	15	11.865	-393	-7.885
38	Wouma	621	10	6.21	763	15	11.445	-142	-5.235
39	Yalengga	495	10	4.95	1.024	15	15.36	-529	-10.41
40	Wesaput	-	10	-	859	15	12.885	-859	-12.885
Total		38.863		388.63	40.285		604.28	-1.422	-215.65

Pendistribusian Bansos Rastra Tahun 2018 baru diterima 2 kali pada bulan Februari dan April, sedangkan bulan Januari, Maret dan Mei tidak diketahui. Hal yang sama juga berlaku pada pendistribusian tahun 2017 dimana hanya 5 bulan yang mengalami pendistribusian

PENUTUP

Kabupaten Jayawijaya dari 40 Distrik, dimana 39 Distrik merupakan wilayah yang mendapatkan Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera (Bansos Rastra) Tahun 2018, dengan alokasi sebesar 388.630 kg tiap bulannya untuk 38.863 KPM.

Berdasarkan kajian, ditemukan bahwa terjadi Maladministrasi dalam proses pendistribusian Bansos Rastra di Kabupaten Jayawijaya, dimana Maladministrasi yang diidentifikasi berupa Penyimpangan Prosedur, Pengabaian Kewajiban Hukum, Penyalahgunaan Wewenang, Tidak Memberikan Pelayanan, dan Diskriminasi.

Saran perbaikan telah dikemukakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua dengan harapan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial Beras Sejahtera lebih baik, sesuai dengan motto Kabupaten Jayawijaya, "*Yogotak Hubuluk*

Motok Hanorogo" (Hari esok harus lebih baik dari hari ini). *Wa wa wa*



DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Penanganan Fakir Miskin
Kementerian Sosial, 2007, Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial
Beras Sejahtera, Jakarta, Kementerian
Sosial Republik Indonesia
Laporan Kinerja Provinsi Papua Tahun
2017, Pemerintah Provinsi Papua,
Jayapura, Maret 2018
Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras
Sejahtera Tahun 2018
Data Bansos Rastra Tahun 2017 dan
Tahun 2018 Kabupaten Jayawijaya,
disampaikan oleh Kepala BULOG
Kansilog Wamena kepada Tim
Ombudsman RI Perwakilan Papua, saat
pertemuan tanggal 25 Juli 2018 di
Wamena



OMBUDSMAN

REPUBLIK INDONESIA



OmbudsmanRI137 0821.3737.3737

pengaduan@ombudsman.go.id

Ombudsman Republik Indonesia
Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895
Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908